



P U T U S A N

NOMOR : 13 / Pdt.SUS – PHI / 2015 / PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **IDA BAGUS PUTRA MANUABA,SE** , dilahirkan di Sidemen 05 -12 - 1957, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT I** ;
- 2 **I MADE SUJANA**, lahir di Karangasem 31-12-1957, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT II** ;
- 3 **I KETUT WIDANA**, lahir di Nyalian 19-01-1969, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat BTN Graha Indah Blok N.14 Galiran Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT III**;
- 4 **I WAYAN TUNAS, ST**, lahir di Antiga 27-01-1968, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat Br. Dinas Kelod, Desa Antiga Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT IV** ;
- 5 **I KETUT BUDIARDANA**, lahir di Bambang Biaung 19-09-1966, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat Banjar Dinas Bambang, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT V** ;

Hal.1 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 **NI NYOMAN SUSILAWATI**, lahir di Tianyar Barat 02-05-1971, Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Banjar Dinas Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, bertindak selaku ahli waris pengganti almarhum **I Nyoman Sutrisna**, Karyawan PDAM Karangasem, karena **Ni Nyoman Susilawati** adalah istri almarhum **I Nyoman Sutrisna**, disebut **PENGGUGAT VI**;
- 7 **I WAYAN RUGEG ATMAJA**, lahir di Selumbang 06-04-1966, laki-laki, Agama Hindu, Karyawan PDAM Karangasem, alamat Jalan Anggrek IV No. 20 Perumnas, Desa Padang Kerta, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT VII**;
- 8 **I MADE BHAYANGKARA**, lahir di Kihkian 01-07-1969, laki-laki, Agama Hindu, Karyawan PDAM Karangasem, Alamat Br Dinas Kihkian, Kel/Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT VIII**;
- 9 **IDA BAGUS PIDADA KRISNA MURTI**, lahir 06-03-1965, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat Lingkungan Tampuagan II, kel/Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT IX**;
- 10 **IDA AYU WAYAN WIDYAWATI**, lahir di Amlapura 23-08-1972, Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat BTN Graha Indah Gargita, Blok I.18, Kel/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT X**;
- 11 **NI LUH JUNIATI**, lahir di Karangasem 11-06-1968, Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan PDAM Karangasem, alamat Jl. Lettu Alit Amlapura, Desa Kel Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT XI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 **I KOMANG SUTAWA**, lahir di Perasi, 14-03-1973, laki-laki, Agama Hindu,
Karyawan PDAM Karangasem, Alamat Br Dinas Perasi Kelod, Kel/Desa Pertama,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT XII** ;
- 13 **ALIMAN**, lahir di Karangasem, 05-03-1972, laki-laki, Agama Islam, Karyawan
PDAM Karangasem, alamat Jln Serma Anom Amlapura, Desa/Kel Karangasem,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT XIII** ;
- 14 **I WAYAN REROD ARIYANA**, lahir di Pebukit, 01-10-1968, laki-laki, Agama
Hindu, Karyawan PDAM Karangasem, alamat Jl. Pesagi Amlapura, Desa/Kel
Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut
PENGGUGAT XIV ;
- 15 **I GEDE NGURAH DUAYA**, lahir di Perasi, 22-01-1971, laki-laki, Agama Hindu,
Karyawan PDAM Karangasem, alamat Br Dinas Perasi Kaler, Desa/Kel Pertama,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT XV** ;
- 16 **I WAYAN TUSTA, SE**, lahir di Sibetan, 21-10-1967, laki-laki, Agama Hindu,
Karyawan PDAM Karangasem, alamat BR Dinas Tengah, Kel/Desa Sibetan,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGGUGAT XVI** ;
- 17 **I NYOMAN WENTEN**, lahir di Antiga, 12-09-1972, laki-laki, Agama Hindu,
Karyawan PDAM Karangasem, alamat Br Dinas Kelod, Desa/Kel Antiga,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, disebut sebagai **PENGGUGAT
XVII** ;
- 18 **I KETUT MAHARDIKA**, lahir di Perasi, 07-04-1970, laki-laki, Agama Hindu,
Karyawan PDAM Karangasem, alamat Br. Dinas Perasi Kauh, Kel/Desa Pertama,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut sebagai **PENGGUGAT
XVIII** ;

Hal.3 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 **I WAYAN WIDA**, lahir di Pesiatin, 20-05-1977, laki-laki, Agama Hindu, Karyawan PDAM Karangasem, alamat Br. Dinas Pesiatin Kaler, Desa/Kel Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, disebut **PENGUGAT XIX** ;

20 **NI KADEK MERTA**, lahir di Padangbai, 04-07-1974, Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Br. Dinas Kaler, Kel/Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Selaku ahli waris pengganti almarhum I Nyoman Sudiarta, Karyawan PDAM Karangasem karena Ni Kadek Merta adalah Istri Almarhum I Nyoman Sudiarta, disebut sebagai **PENGUGAT XX** ;

Semuanya merupakan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama : I Wayan Kirim,SH, Kadek Aries Krisnamurti,SH, I G.A.G Kencana Putera,SH, dan A.A. Gede Parwatha,SH, para Advokat yang berkantor di kantor Hukum Bali Tri Semaya, beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 10 Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pengugat ;

MELAWAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No.21 Amlapura, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** . ;

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut.;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi para pengugat di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 oktober 2015 dibawah register perkara nomor : 13/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.DPS, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I PENDAHULUAN :

- 1 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM adalah merupakan Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 02/PERDA/1976 tanggal 29 Juni 1976 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Karangasem pada tanggal 23 Mei 1981 Nomor 6 Tahun 1981, Seri D Nomor 4.;
- 2 Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dimana dalam pasal 1 butir1 disebutkan : Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum. Dalam pasal 2 ayat (1) ditentukan PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian. Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) “ Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas “ ;
- 4 Para Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Statusnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2007 tentang Organ Dan

Hal.5 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sesuai ketentuan peralihan dalam pasal 54, maka apabila terjadi sengketa dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Karangasem, masih diberlakukan Keputusan Bupati Karangasem No.443 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, serta Peraturan Bupati Karangasem No.36 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Direktur PDAM Karangasem untuk : Pengangkatan, Pemutasian dan **Pemberhentian** Karyawan dilingkungan PDAM Kabupaten Karangasem ;

II TENTANG PARA PIHAK ;

- 1 Para PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT I sampai PENGGUGAT XX adalah pekerja/Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang telah diangkat serta dipekerjakan dan menerima Gaji/upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Direktur PDAM Karangasem, untuk mengangkatan, Pemutasian Dan Pemberhentian Pegawai Dilingkungan PDAM Karangasem ;
- 2 Para PENGGUGAT ; I, II, III, dan IV yang di-PHK sepihak atau bertentangan dengan undang-undang oleh TERGUGAT sesuai dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 888/201/Kepeg./PDAM tanggal 9 Agustus 2007 ;
- 3 Para PENGGUGAT : V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX adalah yang di-PHK sepihak tanpa alasan yang sah atau di-PHK bertentangan dengan undang-undang, oleh TERGUGAT sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 880/203/Kepeg./PDAM tanggal 14 Agustus 2007 ;

- 4 TERGUGAT adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem diwakili Direktornya I GEDE PUTU KERTIA, SE yang dengan paksa, tanpa prosedur dan tanpa penetapan dari yang berwenang telah mem-PHK secara sepihak tanpa alasan yang sah terhadap Para PENGGUGAT : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX, yang mengakibatkan para PENGGUGAT mengalami penderitaan dan kemelaratan yang berkepanjangan karena sejak di-PHK sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT sama sekali tidak membayar upah serta hak-hak lain sesuai undang-undang ;

III TENTANG OBYEK GUGATAN ;

Yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Perselisihan yang timbul setelah adanya PHK yang dilakukan TERGUGAT terhadap para PENGGUGAT mengenai Sah tidaknya alasan PHK dan besaran kompensasi atas PHK ;

IV TENTANG DUDUK PERKARA ;

- 1 Bahwa para PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan kerja di Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No.21 Amlapura ;
- 2 Bahwa TERGUGAT mempekerjakan para PENGGUGAT dengan mempunyai katagori; ada pekerjaan, ada perintah dan ada menerima upah setiap bulannya ;
- 3 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem mengeluarkan surat Nomor :800/03/BP-PDAM perihal Peringatan II yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kab. Karangasem diperingatkan untuk

Hal.7 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan mutasi/alih tugas di Lingkungan PDAM Karangasem tanpa persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;

- 4 Bahwa pada 1 Agustus 2007, Badan Pengawas PDAM Kab.Karangasem mengeluarkan Telaahan Staf yang ditujukan kepada Bupati Karangasem, tentang Pemberhentian Kerja Karyawan di PDAM Karangasem. Dalam Telaahan Staf tersebut Ketua Badan Pengawas PDAM Karangasem memberi saran tindak, demi mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan menjaga kondusifnya daerah, supaya Bapak Bupati berkenan memerintahkan Direktur PDAM untuk tidak melaksanakan pemberhentian kerja karyawan PDAM ;
- 5 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Bupati Karangasem mengeluarkan Surat Nomor : 800/1377/Ekonomi perihal Pemberhentian Kerja Karyawan di PDAM yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kab.Karangasem. Dimana dalam Surat tersebut Bapak Bupati Karangasem minta kepada Direktur PDAM Kab.Karangsem untuk tidak melakukan pemberhentian kerja terhadap karyawan di PDAM ;
- 6 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Direktur PDAM Kab.Karangasem mengeluarkan Instruksi Nomor : 188.56/194/PDAM “ melarang Para PENGGUGAT bekerja sebagai Karyawan di PDAM Kab. Karangasem dengan alasan yang dibuat-buat TERGUGAT, dimana para PENGGUGAT dianggap memilih mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM Kab. Karangasem.Tindakan TERGUGAT sangat merugikan yang identik dengan menskorsing Para PENGGUGAT sejak tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 7 Bahwa berselang tiga hari setelah TERGUGAT menskorsing PENGGUGAT, pada tanggal 9 Agustus 2007 TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Nomor 888/201/Kepeg./PDAM tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PENGGUGAT : I,II,III dan IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan alasan karena PENGGUGAT melakukan aksi unjuk rasa menuntut supaya Bupati secepatnya men-non aktifkan Direktur PDAM ;
- 8 Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para PENGGUGAT : I,II,III dan IV adalah bertentangan dengan undang-undang khususnya Undang-undang Ketenagakerjaan dan mengabaikan saran-saran dari Badan Pengawas PDAM Karangasem serta mengabaikan perintah Bupati Karangasem untuk tidak melakukan pemberhentian karyawan di PDAM Karangasem ;
- 9 Bahwa atas tindakan TERGUGAT mem-PHK Para PENGGUGAT : I,II,III dan IV sejak tanggal 9 Agustus 2007, tanpa alasan yang sah yaitu tidak melalui perundingan dan tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para PENGGUGAT ; I,II,III, dan IV menyatakan menolak Keputusan Direktur PDAM Kab. Karangasem Nomor : 888/201/Kepeg/PDAM tentang pemberhentian dengan tidak hormat pegawai/karyawan PDAM Kab. Karangasem melalui Surat tertanggal 10 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kab.Karangasem ;
- 10 Bahwa ternyata TERGUGAT melanjutkan mem-PHK karyawan PDAM Karangasem dengan mengeluarkan Surat Nomor : 880/203/Kepeg/PDAM tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pemberhentian dengan hormat Para PENGGUGAT : V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri ;
- 11 Bahwa ternyata TERGUGAT mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Hal.9 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 PENGUGAT : V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX menolak dengan tegas dan melakukan pembelaan atas PHK sepihak yang dilakukan TERGUGAT dengan mengirim penolakan tertanggal 20 Agustus 2007 ditujukan kepada TERGUGAT ;
- 13 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007, Ketua Badan Pengawas PDAM Kab.Karangsem mengeluarkan surat Nomor : 616/15/BP-PDAM, perihal Fasilitas pertemuan BIPARTIT antara TERGUGAT dengan Para PENGUGAT pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 di Ruang Aula Kantor Bupati Karangsem ;
- 14 Bahwa ternyata TERGUGAT dalam pertemuan BIPARTIT tersebut tidak hadir dengan memberikan alasan karena PENGUGAT telah menempuh jalur hukum menggugat TERGUGAT di PTUN. Dengan tidak hadirnya TERGUGAT, pertemuan BIPARTIT dinyatakan Gagal sebagaimana tertuang dalam Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tanggal 23 Agustus 2007 ;
- 15 Bahwa melihat kenyataan tindakan TERGUGAT mempersulit dalam penyelesaian perselisihan PHK ini, kemudian Para PENGUGAT melaporkan terjadinya PHK sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat di Amlapura sesuai Surat Para PENGUGAT tertanggal 23 Agustus 2007 ;
- 16 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007, Badan Pengawas PDAM Karangsem lagi mengeluarkan Surat Nomor : 800/16/BP-PDAM perihal Peringatan ketiga yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kabupaten Karangsem yang isinya memperingatkan Direktur PDAM Kab.Karangsem karena telah tidak mengindahkan Surat Bupati Karangsem Nomor : 800/1377/Ekonomi tanggal 2 Agustus 2007 tentang untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan PDAM Karangsem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa mengingat Direktur diangkat oleh Bupati sebagai pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Karangasem, Ketua Badan Pengawas PDAM Karangasem menghimbau supaya Direktur PDAM Karangasem tetap mematuhi kebijakan-kebijaksanaan yang diambil Bupati Karangasem ;
- 18 Menyikapi dan menindak lanjuti laporan/pengaduan PENGGUGAT 23 Agustus 2007, kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karangasem pada tanggal 19 September 2007 mengeluarkan Telahaan Staf Nomor : 560/724/Disnaker PM, perihal Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. ;
- 19 Bahwa pada No.V Kesimpulan Telahaan Staf tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Karangasem menyimpulkan; Keputusan TERGUGAT mem-PHK Para PENGGUGAT “ **Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hukum positif) dan batal demi hukum, dan juga tidak mengacu pada Perda No.02/PERDA/1976 pasal 21 ayat (2), yang intinya keputusan Direktur PDAM tentang PHK harus mendapat persetujuan Badan Pengawas, hal tersebut tidak dilaksanakan “.** ;
- 20 Bahwa selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kab.Karangasem menyarankan perselisihan PHK Para PENGGUGAT diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan BIPARTIT secara musyawarah untuk mencapai mufakat.Apabila tidak mencapai mufakat antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT, dapat menempuh melalui gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(Pengadilan Hubungan Industrial) ;
- 21 Bahwa kemudian dengan Surat Nomor : 560/739/Disnaker-PM tanggal 26 September 2007, pihak Disnaker-Pm Kab.Karangasem mengundang TERGUGAT

Hal. 11 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para PENGGUGAT untuk pertemuan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 jam 09.00 Wita bertempat di Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karangasem JL. A.Yani Amlapura ;

22 Bahwa ternyata dalam pertemuan tersebut pihak TERGUGAT tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang hadir hanya Para PENGGUGAT sehingga pertemuan tidak dapat menghasilkan kesepakatan ;

23 Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kab.Karangasem dengan Suratnya Nomor : 560/761/Disnaker-PM tanggal 2 Oktober 2007 melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali bahwa upaya penyelesaian Perselisihan Industrial di PDAM Karangasem telah dilakukan dengan memanggil TERGUGAT sebanyak tiga kali untuk melakukan perundingan selalu gagal karena TERGUGAT tidak hadir, sehingga penanganan Perselisihan Hubungan Industrial di PDAM Karangasem diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan informasikan juga di Kabupaten Karangasem belum ada Mediator dan Konsiliator ;

24 Bahwa kemudian pihak Dinas Provinsi Bali melakukan perundingan dengan menghadirkan TERGUGAT dan Para PENGGUGAT pada tanggal 7 Nopember 2007 bertempat di Disnaker Prov. Bali, ternyata juga gagal karena TERGUGAT tidak hadir sesuai Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 7 Nopember 2007 yang dibuat Mediator Hubungan Industrial GATOT SUGIANTO,SH. ;

25 Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2007, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali mengeluarkan Surat Nomor : 567/13174/V/Disnaker perihal PHK di PDAM Kab.Karangasem yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kab.Karangasem, yang menjelaskan bahwa perundingan antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT telah dilaksanakan, tetapi gagal karena TERGUGAT tidak hadir ;

26 Bahwa dalam perundingan itu Disnaker Provinsi Bali, telah memberikan pembinaan dan pemahaman berkaitan dengan penyelesaian peselisihan Industrial, sehingga Para PENGGUGAT terkait dengan PHK sepihak yang dilakukan TERGUGAT, akan menunggu hasil penyelesaian yang sedang diupayakan lewat jalur hukum Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

27 Bahwa terkait dengan Gugatan Para PENGGUGAT di Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar, Para PENGGUGAT mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 888/201/Kepeg./PDAM tanggal 9 Agustus 2007 dan Surat Keputusan Nomor : 880/203/Kepeg.PDAM tanggal 14 Agustus 2007 oleh TERGUGAT adalah Cacat dan adanya kesalahan prosedur perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan ;

28 Bahwa setelah Para PENGGUGAT menjalani proses peradilan yang panjang, sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. tanggal 31 Maret 2008, gugatan Para PENGGUGAT dikabulkan, dua surat Keputusan TERGUGAT dinyatakan batal dan diperintahkan mencabut, kemudian menerbitkan surat Keputusan baru yang mengangkat dan mempekerjakan kembali Para PENGGUGAT dalam pangkat dan jabatan semula ;

29 Bahwa kemudian pihak TERGUGAT melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 10 Nopember 2008 dengan amar : Menerima permohonan banding dari Direktur PDAM Kabupaten Karangasem selaku Tergugat/Pembanding. Membatalkan

Hal. 13 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN DPS
tanggal 31 Maret 2008 ;

30 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
76/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 10 Nopember 2008, Para PENGGUGAT
melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung ;

31 Bahwa kemudian Mahkamah Agung memutus sesuai Putusan Nomor : 129 K/
TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan amar : Menyatakan permohonan
kasasi dari Para PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

32 Bahwa kemudian untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya PENGGUGAT
tidak menyerah, atas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 129 K/TUN/2009
tanggal 15 Desember 2009 PENGGUGAT menempuh upaya HUKUM Peninjauan
Kembali (PK) dan ternyata juga kandas karena Mahkamah Agung melalui
Putusannya Nomor 12 PK/TUN/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang amarnya :
Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para PENGGUGAT ;

33 Bahwa setelah Para PENGGUGAT menjalani proses yang panjang untuk
mendapatkan keadilan lewat jalur Peradilan Tata Usaha Negara rupanya keadilan
belum berpihak kepada kebenaran, maka pada tanggal 1 April 2013 Para
PENGGUGAT bersurat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Karangasem mohon petunjuk untuk dapat kiranya Para
PENGGUGAT melanjutkan proses PHK sepihak ini lewat Peradilan Industrial ;

34 Bahwa kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
Kab.Karangasem (dulu), sekarang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Karangasem memberikan tanggapan dengan Suratnya Nomor :
560/416/Disnakertran tanggal 12 Mei 2014 pada point No.2 dalam suratnya itu
dijelaskan penanganan masalah hubungan Industrial (Hak dan PHK) diserahkan
ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sebagaimana mestinya karena Disnakertrans Kabupaten Karangasem tidak memiliki tenaga Mediator ;

35 Bahwa kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Juli 2014 mengeluarkan Surat Nomor : 560/590/Disnakertran ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, dimana pada point No.3 memohon penanganan masalah Hubungan Industrial ditangani lebih lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali ;

36 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Karangsem mengeluarkan Surat lagi Nomor 560/1230/Disnakertran perihal Mohon Penanganan lebih lanjut Perselisihan Hak dan Hubungan Industrial (PHK) di PDAM Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali ;

37 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali mengeluarkan Surat Nomor : 560/56/IV/Disnakertrans perihal Panggilan Klarifikasi/Sidang Mediasi I/II/III. yang ditujukan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu dengan Mediator I GEDE RAKA,SE. ;

38 Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2015, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali mengeluarkan lagi Surat Nomor : 560/250/IV/Disnakertrans perihal Panggilan Sidang Mediasi I yang ditujukan kepada Para PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sidang Mediasi dilaksanakan tanggal 18 Pebruari 2015 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali ;

39 Bahwa sidang Mediasi I ini dinyatakan gagal karena tidak ada kata sepakat, dimana TERGUGAT tetap pada pendiriannya tidak akan melakukan perundingan apa-apa yang disampaikan secara lisan dan juga tidak mau menanda tangani

Hal. 15 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi hasil perundingan, sehingga perundingan gagal dilaksanakan sesuai
Risalah perundingan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 18
Februari 2015 dan sebagai Mediator Hubungan Industrial I GEDE RAKA,SE. ;

40 Bahwa setelah sidang melalui lembaga mediasi gagal, kemudian Mediator Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bali mengeluarkan surat Nomor :
560/769/IV/Disnaker tanggal 04 Maret 2015 perihal ANJURAN yang ditujukan
kepada Para PENGGUGAT dan TERGUGAT yang isinya menganjurkan :

- a Agar TERGUGAT mengajukan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
kepada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;
- b Agar TERGUGAT memberikan hak-hak Para PENGGUGAT sesuai dengan
peraturan yang berlaku ;
- c Agar TERGUGAT dan Para PENGGUGAT memberikan jawaban atas
anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah
menerima Surat Anjuran ;

41 Bahwa atas Anjuran tersebut Para PENGGUGAT telah memberikan jawaban
dengan Surat tertanggal 30 Maret 2015 menyatakan menerima seluruh anjuran
yang diberikan Mediator, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

42 Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Para PENGGUGAT uraikan diatas, nampak
dengan jelas tindakan nyata TERGUGAT yang tidak menghormati dan
mengabaikan saran-saran dari Badan Pengawas PDAM Karangasem, mengabaikan
saran dan perintah Bupati Karangasem dengan memaksakan kehendak telah
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para PENGGUGAT
dan tanpa alasan yang Sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Bahwa TERGUGAT telah terbukti mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 888/201/Kepeg./PDAM tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Para PENGGUGAT : I,II,III dan IV dan Keputusan Nomor : 888/203/Kepeg./PDAM tanggal 14 Agustus 2007 tentang Putusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa
- 44 Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Para PENGGUGAT : V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX. ;
- 45 Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para PENGGUGAT tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, maka menurut undang-undang ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut harus batal demi hukum dan TERGUGAT **wajib mempekerja kembali Para PENGGUGAT serta membayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya Para PENGGUGAT terima ;**
- 46 Bahwa kecuali terhadap PENGGUGAT I **I.B.PUTRA MANUABA,SE., PENGGUGAT II I MADE SUJANA karena sudah waktunya Pensiun dan PENGGUGAT VI almarhum I NYOMAN SUTRISNA yang diwakili ahli warisnya NI NYOMAN SUSILAWATI, PENGGUGAT XX almarhum I NYOMAN SUDIARTA yang diwakili ahli warisnya NI KADEK MERTA wajib dibayar seluruh upah dan hak-hak yang seharusnya diterima ;**
- 47 Bahwa sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut, Para PENGGUGAT dan keluarganya menderita berkepanjangan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Para PENGGUGAT dan keluarganya oleh

Hal. 17 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena TERGUGAT secara nyata-nyata terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Tenaga Kerja, maka setidaknya pada hari sidang kedua dimohon Majelis Hakim memberikan putusan sela, memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima kepada masing-masing PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

a PENGGUGAT I : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 135.937.500,-

Tunjangan Kesehatan Rp. 9.515.625,-

Jumlah total Rp.145.453.125,-

b PENGGUGAT II : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 109.873.900,-

Tunjangan Kesehatan Rp. 7.691.173,-Jumlah

total Rp. 117.565.073,-

c PENGGUGAT III : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 241.333.500,-

Tunjangan Istri Rp. 24.133.350,-

Tunjangan Anak Rp. 24.133.350,-

Tunjangan Kesehatan Rp.16.893.345,-Jumlah

total Rp. 306.493.545,-

d PENGUGAT IV : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 241.333.500,-

Tunjangan Istri Rp. 24.133.350,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Anak	Rp.	24.133.350,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	16.893.345,-
Jumlah total	Rp.	306.493.545,-

e PENGGUGAT V : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	241.333.500,-
Tunjangan Istri	Rp.	24.133.350,-
Tunjangan Anak	Rp.	24.133.350,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	16.893.345,-
Jumlah total	Rp.	306.493.545,-

f PENGGUGAT VI : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	66.607.500,-
Tunjangan Istri	Rp.	6.660.750,-
Tunjangan Anak	Rp.	6.660.750,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	4.662.525,-
Jumlah total	Rp.	84.591.525,-

g PENGGUGAT VII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	204.452.200,-
Tunjangan Istri	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan Anak	Rp.	20.455.220,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	14.311.654,-
Jumlah total	Rp.	259.654.294,-

h PENGGUGAT VIII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	204.452.200,-
Tunjangan Istri	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan anak	Rp.	20.445.220,-

Hal. 19 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kesehatan	Rp.	14.311.654,-
Jumlah total	Rp.	259.654.294,-

i PENGGUGAT IX : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,
Jumlah total	Rp.	209.870.421,

j PENGGUGAT X : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	176.819.961,

k PENGGUGAT XI : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	1.567.661,-
Jumlah total	Rp.	176.819.961,-

l PENGGUGAT XII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

m PENGGUGAT XIII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	158.528.600,-
Tunjangan Istri	Rp.	15.852.860,-
Tunjangan Anak	Rp.	15.852.860,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.097.002,-
Jumlah total	Rp.	201.331.322,-

n PENGGUGAT XIV : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.330,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

o PENGGUGAT XV : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

p PENGGUGAT XVI : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	172.284.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	17.228.430,-
Tunjangan Anak	Rp.	17.228.430,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	12.059.901,-
Jumlah total	Rp.	218.801.901,-

q PENGGUGAT XVII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	204.452.200,-
Tunjangan Istri	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan Anak	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	14.311.654,-
Jumlah total	Rp.	259.654.294,-

Hal. 21 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r PENGGUGAT XVIII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

s PENGGUGAT XIX : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

t PENGGUGAT XX : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	71.630.800,-
Tunjangan Istri	Rp.	7.163.080,-
Tunjangan Anak	Rp.	7.163.080,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	5.014.156,-
Jumlah total	Rp.	90.971.116,-

48 Bahwa agar tuntutan para PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir) dan agar mendapat jaminan akan pemenuhan pembayaran dalam gugatan ini, maka para PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset milik PDAM Kab. Karangasem berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sebidang tanah Sertipikat No.BK.B 8793005 tgl. 20-8-87 seluas 200 M2 berlokasi di Br.Yeh Poh Manggis Karangasem ;
 - b Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Anyar Manggis ;
 - c Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Babakan Desa Angantiga ;
 - d Sebidang tanah seluas 210 M2 Sertipikat No. BK.B 4841776 tgl.15-4-87, berlokasi di Ds.Duda Selat Duda ;
 - e Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Bangbang Biaung Selat Duda ;
 - f Sebidang tanah seluas 200 M2 Sertipikat No.BK.B 8355902 tgl.19-7-89 berlokasi di Br.Pedahan Kelod Desa Kubu ;
 - g Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses), berlokasi di Br. Pedahan Kelod Desa Kubu ;
- 49 Bahwa karena tuntutan para PENGGUGAT adalah sah dan beralasan hukum, mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi ;
- 50 Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dan diajukan karena tindakan dan perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan undang-undang, maka pantas dan beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT ;
- Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan para PENGGUGAT diatas,para PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat menetapkan atau menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan memutus perkara gugatan para PENGGUGAT dengan amar sebagai berikut :

Hal. 23 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI ;

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Provisi para PENGUGAT ;
- 2 Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para PENGUGAT :

a PENGUGAT I : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 135.937.500,-

Tunjangan Kesehatan Rp. 9.515.625,-

Jumlah total Rp. 145.453.125,-

b PENGUGAT II : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 109.873.900,-

Tunjangan Kesehatan Rp. 7.691.173,-Jumlah

total Rp. 117.565.073,-

c PENGUGAT III : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 241.333.500,-

Tunjangan Istri Rp. 24.133.350,-

Tunjangan Anak Rp. 24.133.350,-

Tunjangan Kesehatan Rp. 16.893.345,-Jumlah

total Rp. 306.493.545,-

d PENGUGAT IV : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

Rp. 241.333.500,-

Tunjangan Istri Rp. 24.133.350,-

Tunjangan Anak Rp. 24.133.350,-

Tunjangan Kesehatan Rp. 16.893.345,-

Jumlah total Rp. 306.493.545,-

e PENGUGAT V : Gaji Agustus 2007s/d September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.	241.333.500,-
Tunjangan Istri	Rp.	24.133.350,-
Tunjangan Anak	Rp.	24.133.350,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	16.893.345,-
Jumlah total	Rp.	306.493.545,-

f PENGGUGAT VI : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	66.607.500,-
Tunjangan Istri	Rp.	6.660.750,-
Tunjangan Anak	Rp.	6.660.750,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	4.662.525,-
Jumlah total	Rp.	84.591.525,-

g PENGGUGAT VII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	204.452.200,-
Tunjangan Istri	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan Anak	Rp.	20.455.220,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	14.311.654,-
Jumlah total	Rp.	259.654.294,-

h PENGGUGAT VIII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	204.452.200,-
Tunjangan Istri	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan anak	Rp.	20.445.220,-

Hal. 25 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kesehatan	Rp.	14.311.654,-
Jumlah total	Rp.	259.654.294,-

i PENGGUGAT IX : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,
Jumlah total	Rp.	209.870.421,

j PENGGUGAT X : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	176.819.961,

k PENGGUGAT XI : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	1.567.661,-
Jumlah total	Rp.	176.819.961,-

l PENGGUGAT XII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

m PENGGUGAT XIII: Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	158.528.600,-
--	-----	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Istri	Rp.	15.852.860,-
Tunjangan Anak	Rp.	15.852.860,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.097.002,-
Jumlah total	Rp.	201.331.322,-

n PENGUGAT XIV : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.330,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

o PENGUGAT XV : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

p PENGUGAT XVI: Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	172.284.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	17.228.430,-
Tunjangan Anak	Rp.	17.228.430,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	12.059.901,-
Jumlah total	Rp.	218.801.901,-

Hal. 27 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q PENGUGAT XVII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	204.452.200,-
Tunjangan Istri	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan Anak	Rp.	20.445.220,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	14.311.654,-
Jumlah total	Rp.	259.654.294,-

r PENGUGAT XVIII : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

s PENGUGAT XIX : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	165.252.300,-
Tunjangan Istri	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Anak	Rp.	16.525.230,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	11.567.661,-
Jumlah total	Rp.	209.870.421,-

t PENGUGAT XX : Gaji Agustus 2007s/d September 2015

	Rp.	71.630.800,-
Tunjangan Istri	Rp.	7.163.080,-
Tunjangan Anak	Rp.	7.163.080,-
Tunjangan Kesehatan	Rp.	5.014.156,-
Jumlah total	Rp.	90.971.116,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan sita jaminan(Conservatoir Beslag) terhadap asset PDAM Kab.

Karangasem berupa :

- a Sebidang tanah Sertipikat No.BK.B 8793005 tgl. 20-8-87 seluas 200 M2 berlokasi di Br.Yeh Poh Manggis Karangasem ;
- b Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Anyar Manggis ;
- c Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Babakan Desa Angantiga ;
- d Sebidang tanah seluas 210 M2 Sertipikat No. BK.B 4841776 tgl.15-4-87, berlokasi di Ds.Duda Selat Duda ;
- e Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Bangbang Biaung Selat Duda ;
- f Sebidang tanah seluas 200 M2 Sertipikat No.BK.B 8355902 tgl.19-7-89 berlokasi di Br.Pedahan Kelod Desa Kubu ;
- g Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses), berlokasi di Br. Pedahan Kelod Desa Kubu ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT ;
- 2 Menyatakan para PENGGUGAT adalah sah sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh TERGUGAT pada Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Karangasem ;
- 3 Menyatakan TERGUGAT adalah Sah sebagai Pengusaha pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem yang mempekerjakan para PENGGUGAT ;
- 4 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan ;

Hal. 29 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja para PENGGUGAT ;
- 6 Memerintah TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PENGGUGAT : III,IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX serta memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh para PENGGUGAT ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset PDAM Kabupaten Karangasem :
 - a Sebidang tanah Sertipikat No.BK.B 8793005 tgl. 20-8-87 seluas 200 M2 berlokasi di Br.Yeh Poh Manggis Karangasem ;
 - b Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Anyar Manggis ;
 - c Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Babakan Desa Angantiga ;
 - d Sebidang tanah seluas 210 M2 Sertipikat No. BK.B 4841776 tgl.15-4-87, berlokasi di Ds.Duda Selat Duda ;
 - e Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses) berlokasi di Br.Bangbang Biaung Selat Duda ;
 - f Sebidang tanah seluas 200 M2 Sertipikat No.BK.B 8355902 tgl.19-7-89 berlokasi di Br.Pedahan Kelod Desa Kubu ;
 - g Sebidang tanah seluas 200 M2 (Sertipikat masih dalam proses), berlokasi di Br. Pedahan Kelod Desa Kubu ;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voebaar bijvoraad) meskipun ada perlawanan maupun Kasasi.
- 9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
ATAU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan tergugat hadir menghadap di persidangan kuasanya yang masing-masing bernama : I Made Sukarena,SH, I Made Suka Ardana,SH, dan I Made Gede Subagia,SH, Kesemuanya para Advokat yang berkantor di kantor Dharma Sasana Low Office, beralamat di Jalan Sekar No.32 Banjar Kesambi, Desa Kertalangu, Denpasar Timur, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : I Gede T. Baktiyasa,SH, Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karangasem yang berkedudukan di Jl. Ngurah Rai No.21 Amlapura, Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 11 Januari 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

EXCEPTIE REI JUDICATIE (GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN

IDEM)

Hal. 31 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dicermati secara seksama, ternyata obyek, pihak dan pokok perkara gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

Bahwa Tergugat dahulu pernah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat halaman 10 angka 28 sampai dengan 31 dan halaman 11 angka 32, dimana dalam

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/

PTUN.Dps tanggal 31 Maret 2008, yang amar putusannya : “gugatan Para Penggugat dikabulkan, dua surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal dan diperintahkan mencabut, kemudian menerbitkan surat Keputusan baru yang mengangkat dan memperkerjakan kembali Para Penggugat dalam pangkat dan jabatan semula”. Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps tanggal 31 Maret 2008 tersebut, Tergugat

mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 76/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 10 Nopember 2008, yang amar

putusannya ; “Menerima permohonan banding dari Direktur PDAM Kabupaten Karangasem selaku Tergugat/Pembanding dan Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN DPS tanggal 31 Maret 2008”,

dan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi dan kemudian Mahkamah

Agung RI telah memutus dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 129

K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan amar putusannya :

“Menyatakan permohonan kasasi dari Para Penggugat tidak dapat diterima”.

Atas Putusa Mahkamah Agung RI tersebut Para Penggugat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) ternyata Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor : 12 PK/TUN/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang amar putusannya : “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat” ;

Dengan adanya putusan tersebut, maka telah terbukti bahwa terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terdahulu sudah pernah diperkarakan sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *Nebis In Idem* ;

Sehingga gugatan Para Penggugat terdahulu dengan gugatan yang sekarang dalam Register No : 13/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Dps tanggal 21 Oktober 2015 tidak ada perbedaan sama sekali semuanya sama dalam hal ini dapat dikatakan gugatan para Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 BW, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan karena nyata-nyata *ne bis in idem* karena diajukan oleh orang yang sama dan dalam hubungan yang sama pula.

1 GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA :

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 (angka 6 sampai dengan angka 44) sangat jelas mendalilkan keberatan tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak atas diri Para Penggugat ;

Bahwa atas perbuatan Para Penggugat yang melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut supaya Bupati secepatnya men-non aktifkan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem. Maka terhadap aksi yang dilakukan oleh Para Penggugat yang tidak

Hal. 33 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya sebagai Karyawan PDAM Kabupaten Karangasem, dan menimbulkan kerugian bagi PDAM Kabupaten Karangasem. Atas kejadian tersebut Direktur PDAM Kabupaten Karangasem sudah memberikan teguran kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat pada saat itu tidak menunjukkan itikad baiknya untuk bekerja sebagaimana seharusnya. Dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Direktur PDAM Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Agustus 2007 mengeluarkan intruksi Nomor : 188.56/194/PDAM. Dan selanjutnya disusul dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 888/201/Kepeg./PDAM, tanggal 9 Agustus 2007 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (PHK) kepada Para Penggugat ;

Sehingga berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan tegas dikatakan gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2015. Jadi sangat jelas tenggang waktu antara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah telah berjarak waktu selama + 8 tahun, dengan kata lain telah melebihi dari 1 (satu) tahun sebagaimana tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketenagakerjaan Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;**

Bahwa oleh karena itu adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Karena gugatan Para Penggugat kadaluwarsa atau sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

**2 EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN PARA
PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK) ;**

**• Tentang Pemerintah Kabupaten Karangasem dan
DPRD Kabupaten Karangasem:**

- Bahwa apabila kita memperhatikan gugatan Para Penggugat pada halaman 16 angka 47 ada mendalilkan agar Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan sita jaminan atas asset milik PDAM Kabupaten Karangasem berupa :

- 1 Sebidang Tanah Sertifikat No. BK. B8793005 tgl.20-8-87 seluas 200 M2 berlokasi di Br. Yeh Poh Manggis Karangasem ;
- 2 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br. Anyar Manggis ;
- 3 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br. Babakan Desa Angantiga ;
- 4 Sebidang tanah seluas 210 M2 Sertifikat No. BK. B 4841776 tgl. 15-4-87, berlokasi di Ds. Duda Selat Duda ;

Hal. 35 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br. Bangbang Biaung Selat Duda ;

6 Sebidang tanah seluas 200 M2 Sertifikat No. BK. B 8355902 tgl. 19-7-89 berlokasi di Pedahan Kelod Desa Kubu ;

7 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses), berlokasi di Br. Pedahan Kelod Desa Kubu ;

- Bahwa sangat jelas Tergugat adalah merupakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Karangasem untuk pengadaan air minum ;
- Bahwa Tergugat adalah merupakan Perusahaan Daerah yang merupakan milik dan asset Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang mana seluruh asset Tergugat tersebut bukanlah harta kekayaan dan/atau milik Tergugat, akan tetapi merupakan milik masyarakat Karangasem dan berfungsi melayani kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setiap harta kekayaan (asset) milik masyarakat dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat seperti Rumah Sakit Umum milik pemerintah dan Rumah Sekolah Milik Pemerintah tidak dapat disita karena akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak ;
- Bahwa dengan sebenarnya asset PDAM Kabupaten Karangasem adalah merupakan milik masyarakat Karangasem yang dikelola oleh Tergugat serta tetap di bawah Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan DPRD Karangasem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPRD Kabupaten Karangasem adalah sebagai pihak legislatif yang sebagai legislator dari setiap perencanaan pembangunan dan wilayah Kabupaten Karangasem, oleh karena itu DPRD Kabupaten Karangasem juga bertindak sebagai pengawas atas seluruh pembangunan dan asset-asset Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa DPRD Kabupaten Karangasem mempunyai hak dan wewenang terhadap implementasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem serta Asset Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang mana DPRD Kabupaten Karangasem merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karangasem yang kedudukannya sebagai lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa oleh karena adanya dalil Para Penggugat yang meminta peletakan sita jaminan terhadap asset-asset Tergugat, maka secara jelas Pemerintah Kabupaten Karangasem dan DPRD Kabupaten Karangasem mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara aquo, oleh karena itu adalah tepat apabila Pemerintah Kabupaten Karangasem dan DPRD Kabupaten Karangasem juga ditarik sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas dan tegas gugatan Para Penggugat kurang pihak yang berperkara karena sudah ada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara aquo dan masih ada pihak yang akan dirugikan apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan nantinya, sedangkan pihak tersebut tidak turut ditarik sebagai pihak yang berperkara ;

Hal. 37 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hail ini dimaksudkan untuk lengkapnya gugatan dan pihak-pihak untuk
nantinya dapat tunduk pada putusan Pengadilan (Baca: Ny. Retnowulan
Sutantio, SH. Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam bukunya yang
berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV
Mandar Maju, Cetakan IX, tahun 2002, Hal 2-3). Hal ini juga diperkuat oleh
Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976, No. 201 K/Sip/1974,
dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974
dalam perkara Haji Mohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin
Soebah, 3. Asah bin Soebah, 4. Non (Senon) binti Soebah, dimana dalam
perkara tersebut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena : 1.
Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, 4. Kepala
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut
digugat dalam perkara tersebut ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.;
- 2 Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam persidangan.;
- 3 Bahwa persoalan yang menyebabkan sampai timbul pemberhentian Para Penggugat selaku karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem adalah bermula dari pengaruh dan hasutan dari kelompok Para Penggugat yang melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Karangasem pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2006 menuntut agar Tergugat diberhentikan selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem dengan alasan Tergugat telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).;

4 Bahwa atas tuduhan Para Penggugat tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem diperiksa oleh Bawasda, namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan termasuk indikasi penggelapan uang sebagaimana tuduhan Para Penggugat, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Karangasem sebagaimana yang dilangsir oleh pers tanggal 2 Oktober 2006. Sehingga mulai saat itu Para Penggugat berangsur-angsur mulai ada yang sadar akan kekeliruannya serta meminta maaf dan mencabut tuntutan yang Para Penggugat sampaikan pada saat demo tanggal 10 Agustus 2006 kecuali Para Penggugat dan Aliman yang sedang ditahan akibat menjual sambungan air tanpa persetujuan dan ijin dari perusahaan.;

5 Bahwa Departemen Dalam Negeri selaku instansi yang paling berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seluruh Indonesia melalui Direktorat Jendral Otonomi Daerah lewat suratnya Nomor : 690/1733/OTDA tanggal 18 September 2007 telah memberikan pendapat/penilaian bahwa tahapan dan langkah-langkah yang diambil oleh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pegawai di perusahaan yang dipimpinnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

6 Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 angka 3 sampai dengan angka 27, berdasarkan Pasal 9 huruf a, Pasal 46 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 39 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang menyebutkan bahwa **“Direksi memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM”**. Meskipun Direktur/Direksi dalam Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang menyebutkan bahwa **“Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas Usul Dewan Pengawas”** ;

Sehingga ketentuan yang mengatur kewenangan Direksi seperti tersebut diatas adalah ketentuan yang memberikan kewenangan secara atributif kepada Direksi, oleh karena itu tidak perlu diatur lagi pemberian kewenangan secara delegasi dari Bupati kepada Direksi sebagaimana dahulu diatur dalam peraturan Bupati Karangasem Nomor 36/2006. Hal ini sesuai dengan asas hukum bahwa ketentuan yang lama tidak berlaku lagi apabila telah diatur dengan ketentuan yang baru (*Lex Priori Derogat Lex*

Posteriori), oleh karena itu peraturan Bupati Karangasem Nomor : 36/2006 harus dikesampingkan, dengan alasan ini pula maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan tidak adanya persetujuan badan pengawas sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Peraturan Bupati Karangasem tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem yang sudah semestinya tunduk pada segala aturan yang berlaku dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, namun pada kenyataannya Para Penggugat adalah Para Karyawan yang tidak taat dengan aturan. Sehingga Tergugat memberikan sanksi pemberhentian kepada Para Penggugat, adapun perilaku-perilaku Para Penggugat yang melanggar aturan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangkir/tidak masuk tanpa keterangan berturut-turut lebih dari 3 bulan ;
- Menyebarkan fitnah ;
- Memprovokasi dan manghasut karyawan lain untuk melakukan unjuk rasa dan tidak melaksanakan kewajiban ;
- Bertindak kasar atau mengancam petugas perusahaan atau sesama karyawan ;
- Tidak mau diperintah atasan/tidak patuh pada perintah atasan ;

Dan selanjutnya atas segala tindakan pelanggaran dan indisipliner yang dilakukan oleh Para Penggugat sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan pembinaan, pemanggilan baik tertulis maupun lisan namun Para Penggugat tidak mengindahkan/mengabaikan hal tersebut, adapun usaha pemanggilan, pembinaan, pengarahan serta instruksi untuk bekerja yang telah dilakukan Tergugat, Badan Pengawas maupun yang telah dilakukan

oleh Bupati Karangasem adalah sebagai berikut :

- 1 Instruksi dari Tergugat tanggal 16 Agustus 2006 agar semua karyawan bekerja sebagaimana mestinya termasuk Para Penggugat ;
- 2 Pengarahan/Pembinaan yang diberikan oleh Bupati Karangasem pada tanggal 1 Desember 2006 kepada semua karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem termasuk juga Para Penggugat ;
- 3 Panggilan tertulis yang didalamnya berisikan tentang teguran/peringatan pada tanggal 20 Juli 2007 agar Para Penggugat datang menghadap satu persatu kepada Tergugat untuk mendiskusikan persoalan yang sedang dihadapi, namun yang dipanggil (Para Penggugat) tidak datang ;

Hal. 41 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Pada tanggal 20 Juli 2007 Tergugat juga mengirimkan surat kepada Badan Pengawas agar ikut bersama-sama menyarankan Para Penggugat kembali bekerja seperti biasa ;
- 5 Sudah berkali-kali melakukan panggilan lisan dan pendekatan lisan yang tak terhitung jumlahnya seperti misalnya yang telah disampaikan tim satuan pengamanan serta Ka.Sie.Admin.Umum/Personalia ;

Selain itu berdasarkan Pasal 45 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang berbunyi : “melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara”. Bahwa selama ini Para Penggugat melakukan kegiatan unjuk rasa ke Bupati dan melupakan kewajibannya sebagai pegawai PDAM Kabupaten Karangasem, atas perbuatan Para Penggugat tersebut merugikan

PDAM Kabupaten Karangasem dan masyarakat Karangasem yang membutuhkan pelayanan air minum. Sehingga pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat bukan tanpa alasan sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.;

- 7 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mau lagi untuk dibina, maka sangat terpaksa diambil tindakan tegas memberhentikan Para Penggugat dengan didasari :

- 1 Pasal 3 Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa **“Pihak Pertama/Tergugat dapat memutuskan hubungan kerja jika Pihak Kedua”:**

- 1 Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan/mengganggu kesetabilan perusahaan ;



- 2 Meninggalkan pekerjaan pada jam-jam kerja tanpa alasan/seijin atasan ;
 - 3 Tidak masuk kerja 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ijin dari atasan atau tanpa alasan yang sah ;
 - 4 Tidak mentaati 3 (tiga) kali peringatan/teguran lisan atau teguran tertulis yang telah diberikan atasan ;
 - 5 Menentang perintah kerja atasan ;
 - 6 Tidak mentaati peraturan-peraturan kepegawaian/ketentuan struktur organisasi perusahaan yang berlaku ;
- 1 Bahwa yang terpenting adalah dengan sikap dan gaya yang ngotot dari Para Penggugat telah menimbulkan penolakan dari semua karyawan dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem untuk menyatakan sikap tidak bersedia lagi untuk bekerjasama dengan Para Penggugat, hal ini dirumuskan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh semua Kepala Bagian, Kepala Seksi serta seluruh Kepala Unit Kecamatan Sekabupaten Karangasem ;

Sehingga terhadap pelanggar dan perbuatan indisipliner yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai Karyawan PDAM Kabupaten Karangasem dan menimbulkan kerugian bagi PDAM karena tidak bisa melayani masyarakat pada saat itu. Namun Para Penggugat tidak menunjukan itikad baiknya untuk bekerja sebagaimana seharusnya. Dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Direktur PDAM Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Agustus 2007 mengeluarkan intruksi Nomor : 188.56/194/PDAM. Dan disusul dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 888/201/Kepeg./PDAM, tanggal

Hal. 43 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2007 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (PHK) kepada Para Penggugat.;

- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan tegas dikatakan gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha ;

Sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar sudah kadaluwarsa, karena gugatan Para Penggugat sudah melampaui batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan apabila kita perhatikan dalil Para Penggugat pada

halaman 7 angka 7 sangat jelas didalilkan bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 9 Agustus 2007.

Sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo ke Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2015.

Sehingga sangat jelas tenggang waktu antara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan gugatan aquo adalah telah berjarak waktu selama \pm 8 tahun, dengan kata lain telah melebihi dari 1 (satu) tahun sebagaimana tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat yang sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluwarsa).;

- 9 Para Penggugat telah mengakui pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar halaman 10 angka 28 sampai dengan 31 dan halaman 11 angka 32, dimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps tanggal 31 Maret 2008, yang amar putusannya : “gugatan Para Penggugat dikabulkan, dua surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal dan diperintahkan mencabut, kemudian menerbitkan surat Keputusan baru yang mengangkat dan memperkerjakan kembali Para Penggugat dalam pangkat dan jabatan semula”. Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps tanggal 31 Maret 2008, akhirnya Tergugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 10 Nopember 2008, yang amar putusannya ; “Menerima permohonan banding dari Direktur PDAM Kabupaten Karangasem selaku Tergugat/Pembanding dan Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN DPS tanggal 31 Maret 2008, atas hal tersebut Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi dan kemudian Mahkamah Agung RI telah memutus dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang amar putusannya : “menyatakan permohonan kasasi dari Para Penggugat tidak dapat diterima”. Dan atas Putusan Mahkamah

Hal. 45 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI tersebut Para Penggugat mengajukan upaya Hukum Peninjauan

Kembali (PK) ternyata Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor :

12 PK/TUN/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang amar putusannya : “Menolak

permohonan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat”;

Dengan adanya putusan tersebut, maka telah terbukti bahwa terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerjadipermasalahan oleh Para Penggugat terdahulu sudah pernah diperkarakan sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan *Nebis In Idem* ;

Dan gugatan terdahulu dengan gugatan yang sekarang dalam Register No :

13/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Dps tanggal 21 Oktober 2015 tidak ada perbedaan

sama sekali semuanya sama Sehingga gugatan para Penggugat bertentangan

dengan Pasal 1917 BW, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat

seharusnya ditolak dan dikesampingkan karena nyata-nyata *ne bis in idem*

karena diajukan

oleh orang yang sama dan dalam hubungan yang sama pula :

- 10 Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat halaman 12 angka 40 dan 41 yang menyatakan:” bahwa berdasarkan surat anjuran dari mediator dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah daerah propinsi bali dengan...dst” dapat ditanggapi bahwa anjuran dari mediator tersebut harus dikesampingkan dan semuanya harus dibuktikan di dalam persidangan.;



- 11 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 angka 45 dan 46, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Sehingga sangat jelas terkait tuntutan pembayaran upah beserta hak-hak lainnya yang dimintakan Para Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan upah beserta hak-hak lainnya ditolak untuk seluruhnya.;

- 12 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 16 angka 47, dimana Para Penggugat dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik PDAM Kabupaten Karangasem berupa :

- 1 Sebidang Tanah Sertifikat No. BK. B8793005 tgl.20-8-87 seluas 200 M2 berlokasi di Br. Yeh Poh Manggis Karangasem ;
- 2 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br. Anyar Manggis ;
- 3 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br. Babakan Desa Angantiga ;
- 4 Sebidang tanah seluas 210 M2 Sertifikat No. BK. B 4841776 tgl. 15-4-87, berlokasi di Ds. Duda Selat Duda ;
- 5 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br. Bangbang Biaung Selat Duda ;

Hal. 47 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



6 Sebidang tanah seluas 200 M2 Sertifikat No. BK. B 8355902 tgl. 19-7-89 berlokasi di Pedahan Kelod Desa Kubu ;

7 Sebidang tanah seluas 200 M2 (sertifikat masih dalam proses), berlokasi di Br. Pedahan Kelod Desa Kubu ;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat adalah merupakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Karangasem untuk pengadaan air minum. Maka Perusahaan Daerah yang merupakan milik dan asset Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang mana seluruh asset Tergugat tersebut bukanlah harta kekayaan dan/atau milik Tergugat, akan tetapi merupakan milik masyarakat Karangasem dan berfungsi melayani kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Karangasem ;

Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setiap harta kekayaan (asset) milik masyarakat dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat seperti Rumah Sakit Umum milik pemerintah dan Rumah Sekolah Milik Pemerintah tidak dapat disita karena akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Atas hal tersebut berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan permohonan Sita Jaminan terhadap asset milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima.;

13 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 17 angka 48 yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20

Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorrad) dan provisi.;

14 Bahwa terhadap dalil/dasar gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya,

Tergugat tidak perlu menanggapi karena tidak ada relevansinya dan sudah sepatutnya ditolak.;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim

Yang Terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak seluruh Dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
- 2 Menyatakan Para Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem ;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Nomor 888/201/Kepeg./PDAM tanggal 9 Agustus 2007, tentang Pemberhentian dengan tidak hormat yang dikeluarkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem adalah Sah berdasarkan hukum ;

Hal. 49 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat tidak Sah dan tidak Berharga, karena asset yang dimohonkan sita merupakan asset milik masyarakat Karangasem ;
- 5 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 14 Januari 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Januari 2016, dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara sidang, dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat berupa Foto Copy dan diberi tanda P1 sampai dengan P-36 sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Peringatan II dari Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem No.800/03/BP-PDAM tanggal 11 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
- 2 Fotocopy telaahan staf dari Badan Pengawas PDAM Karangasem tanggal 1 Agustus 2007, tentang PHK Karyawan PDAM, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
- 3 Foto copy Surat Bupati Karangasem No.800/1377/Ekonomi perihal PHK Karyawan PDAM, diberi tanda bukti P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Surat Instruksi Direktur PDAM Kab. Karangasem No.188.56/194/ PDAM tanggal 6 Agustus 2007 tentang larangan menerima karyawan pembangkang untuk bergabung di PDAM, diberi tanda bukti P.4 ;
- 5 Foto copy bukti surat Keputusan Direktur PDAM No.888/201/Kepeg/PDAM tanggal 9 Agustus 2007 tentang pemberhentian dengan tidak hormat (PHK sepihak) terhadap Para Penggugat, diberi tanda bukti P.5 ;
- 6 Foto copy Bukti Surat tertanggal 10 Agustus 2007 dari Para Penggugat (4) tentang penjelasan dan pembelaan dari Para Penggugat, diberi tanda bukti P.6 ;
- 7 Foto copy Bukti Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem No. 880/203/Kepeg/PDAM tanggal 14 Agustus 2007 tentang peresmian pemberhentian dengan hormat para Penggugat (PHK sepihak) 17 orang karyawan, diberi tanda bukti P.7 ;
- 8 Foto copy bukti surat tertanggal 20 Agustus 2007 dari para Penggugat 17 orang tentang PHK dan pembelaan diri, diberi tanda bukti P.8 ;
- 9 Foto copy surat dari Ketua badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem tanggal 21 Agustus 2007 tentang laporan PHK sepihak, diberi tanda bukti P.9 ;
- 10 Foto copy surat dari Para Penggugat tertanggal 23 Agustus 2007 tentang Laporan PHK sepihak, diberi tanda bukti P.10 ;
- 11 Foto copy Surat dari Badan Pengawas PDAM Karangasem tanggal 28 Agustus 2007 tentang peringatan ke III, diberi tanda bukti P.11 ;
- 12 Foto copy surat telahaan staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karangasem tanggal 19 September 2007 tentang penyelesaian PHK pada PDAM kabupaten karangasem, diberi tanda bukti P.12 ;
- 13 Foto copy surat No.560/739/Disnaker – PM tanggal 26 Septmber 2007 tentang PHK Para Penggugat, diberi tanda bukti P.13 ;

Hal. 51 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Foto copy Surat Berita Acara Pertemuan Dinas Tenaga Kerja tanggal 2 Oktober 2007 tentang hasil pertemuan, diberi tanda bukti P.14 ;
- 15 Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karangasem ditujukan kepada Disnaker Provinsi Bali, diberi tanda bukti P.15 ;
- 16 Foto copy Surat Risalah Perundingan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 7 Nopember 2007 di Disnaker Provinsi bali dibuat oleh Mediator, diberi tanda bukti P.16 ;
- 17 Foto copy Surat tanggal 9 Nopember 2007 dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten karangasem tentang penyampaian hasil perundingan gagal, diberi tanda bukti P.17 ;
- 18 Foto copy Bukti Surat Putusan Pengadilan TUN No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti P.18;
- 19 Foto copy surat Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 76/B/2008/PT.TUN.SBY tanggal 10 Nopember 2008, diberi tanda P.19 ;
- 20 Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 129/K.TUN./2009 tanggal 15 Desember 2009, diberi tanda bukti P.20 ;
- 21 Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12/PK/TUN/2012, diberi tanda bukti P.21 ;
- 22 Foto copy Surat tertanggal 1 April 2013 laporan akhir pelaksanaan perkara Kpegawaian dan mohon petunjuk lebih lanjut dari Pzenggugat ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi PM Karangasem, diberi tanda bukti P.22 ;
- 23 Foto copy Surat tanggal 12 Mei 2014 tentang tanggapan dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Karangasem, diberi tanda bukti P.23 ;
- 24 Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Karangsem tertanggal 22 Juli 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, diberi tanda bukti P.24 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Foto copy surat tanggal 19 Desember 2014 tentang penangana lebih lanjut perselisihan PHK dan Hak di PDAM Kabupaten Karangasem, diberi tanda bukti P.25 ;
- 26 Foto copy Surat tanggal 28 Januari 2015 tentang panggilan Klarifikasi / Sidang Mediasi I/II/III, diberi tanda bukti P.26 ;
- 27 Foto copy Surat tanggal 11 Februari 2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sidang Mediasi I, diberi tanda bukti P.27 ;
- 28 Foto copy Surat Risalah Perundingan Mediasi tertanggal 18 Februari 2015, diberi tanda bukti P.28 ;
- 29 Foto copy Anjuran tanggal 4 Maret 2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.29 ;
- 30 Foto copy Surat jawaban dari Penggugat tertanggal 30 maret 2015 yang ditujukan kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi bali, diberi tanda bukti P.30 ;
- 31 Foto copy Bukti Surat Keterangan Meninggal tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Perbekel Kubu, diberi tanda bukti P.31 ;
- 32 Foto copy Surat Keterangan meninggal tanggal 9 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Perbekel Antiga, diberi tanda bukti P.32 ;
- 33 Foto copy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Perbekel Antiga, diberi tanda bukti P.33 ;
- 34 Foto copy Peraturan daerah Tingkat II Karangasem tanggal 29 Juni 1976 tentang Pendirian Perusahaan daerah air Minum Kbbupaten Daerah Tingkat II Karangasem, diberi tanda bukti P.34 ;

Hal. 53 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Foto copy Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 tahun 2006 tanggal 8 Nopember 2006, diberi tanda bukti P.35 ;

36 Foto copy Daftar perhitungan jumlah penghasilan yang tidak diterima sampai dengan bulan September 2015, diberi tanda bukti P.36 ;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1,P2,P3,P11,P12,P13,P18,P19,P20,P32, P34, dan P35 merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama **Drs. Edi Setiadi Dwijantoro**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat bekerja di PDAM Karangasem ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tenaga kerja sejak tahun 2001 ;
- Bahwa Para Penggugat datang ke saksi untuk melaporkan PHK yang dilakukan Direktur PDAM kepada Para Penggugat ;
- Bahwa laporan yang dilakukan oleh Para Penggugat awalnya secara lisan namun saksi sarankan untuk mengajukan secara tertulis, dan keesokan harinya dibawa oleh para Penggugat surat tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat melaporkan seingat saksi awalnya terjadi mutasi terhadap Para Penggugat namun 21 orang diantaranya tidak menerima mutasi tersebut ;
- Bahwa sehubungan penolakan terhadap mutasi tersebut Para Penggugat tidak menerima karena mutasi harus ada ijin dari Pengawas PDAM tetapi mutasi terhadap Para Penggugat tersebut tidak ada ijin dari Pengawas PDAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Pemutusan Hubungan Kerja setahu saya ada 4 dan Saksi pernah membaca SK tersebut serta alasan PHK terhadap para Penggugat adalah karena terjadi pembangkangan ;
- Bahwa menurut saksi PHK yang terjadi terhadap Para Penggugat melanggar Undang-Undang No. 13 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi pernah memanggil para pihak untuk mediasi akan tetapi dari PDAM tidak ada yang hadir sampai tiga kali sehingga mediasi tidak berhasil dan karena mediasi tidak berhasil, saksi bersama Badan Pengawas datang ke Bapak Bupati dan Bapak Bupati memerintahkan agar Para Penggugat bisa bekerja kembali dan setelah itu saksi dimutasi dan saksi tidak tahu kelanjutannya apakah dilanjutkan oleh yang lain atau tidak ;
- Bahwa Para Penggugat pernah ingin bertemu dengan Direktur PDAM namun tidak ada ruang untuk bertemu ;
- Bahwa tidak ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama karena PDAM bukan Swasta ;
- Bahwa menurut aturan PHK hanya bisa dilakukan dengan seijin Badan Pengawas PDAM ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat atas nama Nyoman Susilawati adalah sebagai Karyawan PDAM ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy dan diberi tanda T1 Sampai dengan T.7 ;

- 1 Foto copy salinan resmi putusan Nomor: 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps tanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;
- 2 Foto copy salinan resmi putusan Nomor: 76/B.PT.TUN.Sby tanggal 10 Nopember 2008, selanjutnya iberi tanda bukti T.2 ;

Hal. 55 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto copy salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

129K/TUN/2009 tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 ;

4 Foto copy salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 12PK/TUN/2012 tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.4 ;

5 Foto Copy Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 96 dan pasal 171, selanjutnya diberi tanda bukti T.5 ;

6 Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 204 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pasal 82, selanjutnya diberi tanda bukti T.6 ;

7 Foto copy Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pasal 9, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi Materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1 **EXCEPTIE REI JUDICATIE** (Gugatan para Penggugat NEBIS IN IDEM) ;
 - Bahwa setelah dicermati secara seksama, ternyata objek, pihak dan pokok perkara gugatan para Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;
 - Bahwa tergugat dahulu pernah digugat oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan para penggugat halaman 10 angka 28 sampai dengan 31 dan halaman 11 angka 32, dimana dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No : 14/G.TUN/2007/PTUN.DPS. Tanggal 31 Maret 2008, yang amar putusannya : Gugatan para Penggugat dikabulkan, dua surat keputusan tergugat dinyatakan batal dan diperintahkan mencabut, kemudian menerbitkan surat keputusan baru yang mengangkat dan mempekerjakan kembali para Penggugat dalam pangkat dan jabatan semula. Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G.TUN/2007/PTUN.DPS. tanggal 31 maret 2008 tersebut, tergugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dalam putusan PT.TUN Surabaya No: 76/B/2008/PT.TUN.Sby tanggal 10 Nopember 2008 yang amar putusannya menerima permohonan banding dari Direktur PDAM Kab. Karangasem selaku tergugat / Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan TUN Denpasar No : 14/G.TUN/2007/PTUN.DPS. tanggal 31 maret 2008, dan atas putusannya PT.TUN Surabaya tersebut para penggugat melakukan Upaya Hukum Kasasi dan kemudian Mahkamah Agung RI telah memutus dengan putusan MA.RI No: 129/K/TUN/2009, tanggal 15 Desember 2009, dengan amar putusannya : menyatakan Permohonan Kasasi dari para penggugat tidak dapat diterima, kemudian atas putusan MA RI tersebut para Penggugat mengajukan upaya hukum

Hal. 57 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK, ternyata MA.RI melalui putusannya No: 12/PK/TUN/2012, tanggal 6 maret 2012, yang amar putusannya menolak permohonan PK dari para Penggugat ;

Dengan adanya putusan tersebut, maka telah terbukti bahwa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM kab. Karangasem terkait dengan PHK yang dipermasalahkan oleh para penggugat dapat dinyatakan NEBIS IN IDEM. Sehingga gugatan para Penggugat terdahulu dengan gugatan yang sekarang dalam register perkara No : 13/Pdt.SUS.PHI/2015PN.Dps. tanggal 21 oktober 2015 tidak ada perbedaan sama sekali semuanya sama, dalam hal ini dapat dikatakan gugatan para Penggugat bertentangan dengan pasal 1917 BW, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak dan dikesampingkan, karena nyata-nyata NEBIS IN IDEM, karena diajukan oleh orang yang sama pula ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut telah dibantah oleh para Penggugat dengan alasan :

- Bahwa gugatan para Penggugat NEBIS IN IDEM yang didalilkan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena yang menjadi objek, para pihak dan pokok perkara dalam perkara ini berbeda atau tidak sama dengan gugatan di pengadilan TUN Denpasar sesuai putusan perkara No: 14/G.TUN/2007/PTUN.DPS tanggal 31 maret 2008 ;
- Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 21 oktober 2015 diajukan kepada yth Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No: 13/Pdt.SUS.PHI/2015/PN.Dps, Sedangkan gugatan para Penggugat tertanggal 5 nopember 2007 diajukan kepada yth Ketua Pengadilan TUN Denpasar Nomor: 14/G/TUN/2007/PTUN.Dps. ;
- Bahwa Tergugatnya dalam perkara No: 13/Pdt.SUS.PHI/2015/PN.Dps, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karangasem, yang berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai No.21 Amlapura selaku Tergugat, sedangkan Tergugatnya dalam perkara No: 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps.

adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karangasem ;

- Bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan dari Penggugat No: 13/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Dps. adalah tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadap para Penggugat yaitu PHK tanpa alasan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan tanpa penetapan, sehingga bertentangan dengan Undang-undang tenaga kerja dan beralasan Hukum PHK tersebut dibatalkan ;
- Sedangkan yang menjadi pokok perkara gugatan para Penggugat di Pengadilan TUN Denpasar No: 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. adalah pembatalan surat keputusan Direktur PDAM Kab. Karangasem No: 888/201/Kepeg/PDAM tanggal 9 Agustus 2007, dan surat keputusan No: 880/203/Kepeg tanggal 14 Agustus 2007 adalah cacat dan adanya kesalahan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan supaya dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor : 13/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Dps tanggal 21 oktober 2015 tidak sama dengan gugatan para penggugat yang diajukan di Pengadilan TUN Denpasar dengan perkara No: 14/G.TUN/2007/PTUN tertanggal 5 Nopember 2007 ;

Menimbang, Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan Hukum, maka harus dinyatakan ditolak ;

2 GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA ;

Hal. 59 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 (angka 6 sampai dengan angka 44) sangat jelas mendalilkan keberatan tentang PHK sepihak atas diri para Penggugat ;
- Bahwa atas perbuatan para Penggugat yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut supaya Bupati secepatnya menonaktifkan Direktur PDAM Kab. Karangasem, maka terhadap aksi yang dilakukan oleh para Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai karyawan PDAM Kab. Karangasem dan menimbulkan kerugian bagi PDAM Kab. Karangasem, atas kejadian tersebut Direktur PDAM Kab. Karangasem sudah memberikan teguran kepada para Penggugat, namun para Penggugat pada saat itu tidak menunjukkan itikad baiknya untuk bekerja sebagaimana seharusnya. Dan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut Direktur PDAM pada tanggal 6 Agustus 2007 mengeluarkan instruksi No: 188.56/194/PDAM dan selanjutnya disusul dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM Kab. Karangasem dengan No: 888/201/Kepeg/PDAM, tanggal 9 Agustus 2007 tentang pemberhentian dengan tidak hormat PHK kepada para Penggugat ;

Sehingga berdasarkan pasal 171 Undang – undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 undang – undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan tegas dikatakan gugatan oleh pekerja / buruh atas PHK dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, sedangkan para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo ke PHI Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2015. Jadi sangat jelas tenggang waktu antara PHK dengan gugatan aquo berjarak waktu selama \pm 8 tahun dengan kata lain telah melebihi dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 undang – undang RI no 13 tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 undang – undang RI no 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa oleh karena itu adalah wajar dan beralasan hukum yang benar

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan undang – undang no 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 82 menyebutkan: gugatan oleh
pekerja / buruh atas PHK sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 159 dan pasal 171

Undang – undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya
keputusan dari pihak pengusaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang No 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan:

Pasal 159 berbunyi : Apabila pekerja / buruh tidak menerima Pemutusan Hubungan

Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1). Pekerja / buruh
yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial ;

Pasal 171 berbunyi : Pekerja / buruh yang mengalami PHK tanpa penetapan Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3),
dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima
pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja / buruh dapat

Hal. 61 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerjanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil eksepsi Tergugat tersebut dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Karangasem No: 888/201/kepeg/PDAM tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat 4 (empat) Karyawan PDAM yang juga merupakan penggugat dalam perkara ini atas nama : Ida Bagus Putra Manuaba, SE, I Made Sujana, I Ketut Widana dan I Wayan Tunas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2007 para Penggugat 4 (empat) orang karyawan PDAM tersebut menolak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh tergugat bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P7 Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Karangasem No: 880/203/kepeg/PDAM tanggal 14 Agustus 2007 tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat 17 (tujuh belas) orang karyawan (para Penggugat). Kemudian tgl 20 Agustus 2007 17 (tujuh belas) orang karyawan (para Penggugat tersebut menolak dilakukan PHK oleh Tergugat bukti P.8).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata para Penggugat telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, sedangkan para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015, dengan demikian tenggang waktu antara Pemutusan Hubungan Kerja dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berjarak waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan pasal 171 Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 82 Undang – Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat mengadili Perselisihan Hubungan Industrial apabila gugatan diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan lebih dari tenggang waktu 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu), maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi tergugat angka 2 dinyatakan dapat diterima.

3 **EXCEPTIE PLURIUM CONSORTIUM** (Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak)

Tentang Pemerintah Kabupaten Karangasem dan DPRD Kab. Karangasem ;

Bahwa apabila kita memeperhatikan gugatan para penggugat pada halaman 16 angka 47 ada mendalilkan agar Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan sita jaminan atas asset milik PDAM Kab. Karangasem berupa :

Hal. 63 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebidang tanah sertifikat no BK.B8793005 tanggal 20 Agustus 87 seluas 200 m² berlokasi di Br Yeh Poh Manggis Karangasem ;
 - 2 Sebidang tanah seluas 200 m² (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br Anyar Manggis ;
 - 3 Sebidang tanah seluas 200 m² (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br Babakan Desa Angantiga ;
 - 4 Sebidang tanah seluas 210 m², sertifikat no. BK.B4841776 tanggal 15 – 4 – 87, berlokasi di Desa Duda Selat Duda ;
 - 5 Sebidang tanah seluas 200 m² (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br Bangbang Biaung Selat Duda ;
 - 6 Sebidang tanah seluas 200 m² sertifikat no BK.B8355902 tanggal 19 – 7 – 89, berlokasi di Pedahan Kelod Desa Kubu ;
 - 7 Sebidang tanah seluas 200 m² (sertifikat masih dalam proses) berlokasi di Br Pedahan Kelod Desa Kubu ;
- Bahwa sangat jelas tergugat adalah merupakan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karangasem yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat Kab. Karangasem untuk pengadaan air minum ;
 - Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan Daerah yang merupakan milik dan asset Pemerintah Kab. Karangasem, yang mana seluruh asset Tergugat tersebut bukanlah harta kekayaan dan / atau milik tergugat, akan tetapi merupakan milik masyarakat karangasem dan berfungsi melayani kebutuhan air minum masyarakat Kab. Karangasem ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setiap harta kekayaan (Asset) milik masyarakat dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat seperti Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum milik Pemerintah dan Rumah Sekolah milik Pemerintah tidak dapat disita karena akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat ;

- Bahwaa DPRD Kab. Karangasem mempunyai hak dan wewenang terhadap implementasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Karangasem serta asset Pemerintah Kab. Karangasem yang mana DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Karangasem yang kedudukannya sebagai

Lembaga Pemerintahan Daerah Kab. Karangasem ;

- Bahwa oleh karena adanya dalil para Penggugat yang meminta peletakan sita jaminan terhadap asset-asset Tergugat, maka secara jelas Pemerintah Kab. Karangasem dan DPRD Kab. Karangasem mempunyai hubungna hukum yang erat dengan perkara aquo, oleh karenan itu adalah tepat apabila Pemerintah dan DPRD Kab. Karangasem juga ditarik sebgaai pihak berperkara dalam perkara aquo ;

Hal ini dimaksudkan untuk lengkapnya gugatan dan pihak-pihak untuk nantinya dapat tunduk pada putusan Pengadilan (baca: Ny Retnowulan Sutanttio, SH dan Iskandar Oerip Kartawinata, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan IX th 2002, hal 2-3) hal ini juga diperkuat oleh putusan

Mahkamah Agung tertanggal 28 januari 1976, No : 201K/SIP/1974 dan putusan MA tertanggal 27-3-1975 no 216 K/sip/1974 dalam perkara Haji Mohammad Nur lawan 1. Ny Idjo, 2. Ridwan bin Soebah, 3. Asah bin Soebah, 4. Non (Senon) binti Soebah dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena: 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI, 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara tersebut ;

Hal. 65 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan siapa subyek yang digugat oleh para Penggugat hal tersebut sepenuhnya menjadi hak dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat pada petitum gugatannya selain menuntut dalam pokok perkara juga menuntut dalam provisi.

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat terbukti telah lewat waktu atau kadaluarsa sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka tuntutan provisi para Penggugat tersbut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dinyatakan dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berarti para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak eksepsi Tergugat angka 1 dan 3 ;
- 2 Menerima eksepsi Tergugat angka 2 ;

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 oleh kami Hadi Masruri, SH, M Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota I GST Putu Suena, SH dan I Ketut Dana,S.Sos, masing-masing sebagai hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari Kamis tanggal 25 Februari 2016**, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh I Wayan Deresta, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

1 I Gusti Putu Suena, SH

Hadi Masruri, SH, M.Hum.

Hal. 67 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

2 I Ketut Dana, S. Sos

Panitera Pengganti

T.t.d.

I Wayan Deresta, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan-panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai putusan	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 186.000,-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada **hari : Jum'at, tanggal 4 Maret 2016**, Para Penggugat melalui kuasanya Kadek Aries Krisnamurti,SH, telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/PN.Dps. tanggal 25 Februari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin, tanggal 7 Maret 2016**, Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pdt.Sus-
PHI/PN.Dps. tanggal 25 Februari 2016 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.

Hal. 69 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.



Untuk salinan resmi

P a n I t e r a,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 002

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/PN.Dps. tanggal 25 Februari 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Para Penggugat melalui kuasanya I WAYAN KIRIM, SH. pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 71 dari 67 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN:-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Februari 2011, Nomor perkara 16/G/2010/PHI.PN.Dps telah lewat, sehingga sejak hari **Selasa**, tanggal **22 Februari 2011**, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Februari 2011, Nomor perkara 16/G/2010/PHI.PN.Dps tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.